

Perlindungan hukum kepada debitur atas pelelangan hak tanggungan oleh kreditur

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Fauzi Hidayat Nasution

Email: fauzihidayatnasution@umsu.ac.id

Abstrak

Hubungan hukum antara debitur dan kreditur dalam pembebanan hak tanggungan sering memunculkan persoalan ketika pelelangan dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah, terutama tanpa pemberitahuan atau pelibatan debitur secara layak. Ketidakseimbangan posisi hukum dan ekonomi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan oleh kreditur. Putusan No. 29/Pdt.G/2021/PN.Prg menunjukkan bahwa lelang tanpa peringatan lengkap dan tanpa keterlibatan debitur melanggar prinsip keadilan, sehingga pengadilan membatalkan hasil lelang dan memulihkan hak debitur. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi debitur, serta mendorong lembaga keuangan untuk menjalankan eksekusi dengan asas transparansi, keadilan, dan kepatutan, disertai pengawasan ketat dari OJK dan KPKNL agar pelaksanaan lelang tidak merugikan pihak debitur.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, debitur, kreditur, hak tanggungan, pelelangan

Abstract

The legal relationship between debtor and creditor in the context of secured rights often raises issues when auctions are conducted without proper legal procedures, especially without adequate notification or involvement of the debtor. The imbalance in legal and economic positions creates opportunities for abuse of authority by creditors. In Decision No. 29/Pdt.G/2021/PN.Prg, it was established that auctions conducted without complete warnings and without the debtor's involvement violate the principle of justice, leading the court to annul the auction results and restore the debtor's rights. This study emphasizes the importance of legal protection for debtors and urges financial institutions to carry out executions based on the principles of transparency, fairness, and propriety, accompanied by strict supervision from the Financial Services Authority (OJK) and the State Assets and Auction Service Office (KPKNL) to prevent auctions from disadvantaging debtors.

Keywords: Legal protection, debtor, creditor, secured rights, auction.

A. Pendahuluan

Perjanjian utang-piutang yang dibebani dengan jaminan berupa hak tanggungan pada dasarnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak, yaitu kreditur dan debitur. Hak tanggungan ini berfungsi sebagai jaminan yang memberikan keamanan hukum bagi kreditur apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pelunasan utangnya. Dalam praktiknya, apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan tersebut melalui mekanisme pelelangan umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹

Namun demikian, pelaksanaan pelelangan tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum yang jelas dan menjunjung tinggi asas keadilan, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak debitur sebagai pihak yang dirugikan. Hal ini sangat penting karena dalam relasi kreditur-debitur, posisi debitur seringkali lebih lemah secara hukum dan ekonomi. Oleh karena itu, eksekusi jaminan tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa prosedur yang benar, sebab hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerugian yang signifikan bagi debitur.²

Permasalahan tersebut terlihat secara jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pdt.G/2021/Pn.Prg. Dalam perkara ini, penggugat yang merupakan debitur menggugat tergugat, yaitu kreditur, atas pelaksanaan lelang eksekusi objek hak tanggungan yang dianggap tidak sah dan merugikan pihak debitur. Penggugat berpendapat bahwa proses lelang dilakukan tanpa pemberitahuan yang layak dan transparansi, serta tanpa mengikuti prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam Pasal

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 210–211.

² Nurul Qamar dan Hasrul, "Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2 (2021): hlm. 356–357.

6 Undang-Undang Hak Tanggungan dan peraturan pelaksanaan terkait, seperti Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan pelaksanaan lelang lainnya.

Putusan tersebut menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap debitur, terutama dalam konteks pelaksanaan lelang yang sesungguhnya harus menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian kredit bermasalah. Pelaksanaan lelang yang dilakukan secara sepihak dan tanpa pemberitahuan yang memadai dapat menghilangkan hak debitur untuk mempertahankan asetnya. Oleh karena itu, jika debitur merasa tidak diberikan kesempatan untuk membayar utangnya atau tidak diberitahu secara jelas tentang jadwal dan proses pelaksanaan lelang, maka pelaksanaan hak tanggungan tersebut dapat digugat dan dibatalkan secara hukum.³

Secara hukum, hubungan antara debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit yang dijamin dengan hak tanggungan merupakan hubungan keperdataan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Dalam hubungan ini, kreditur memiliki kedudukan sebagai pemegang hak preferen, yakni memiliki prioritas atas kreditur lainnya untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan objek jaminan apabila debitur wanprestasi.

Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya, sering kali eksekusi hak tanggungan oleh kreditur mengabaikan aspek perlindungan hukum debitur, terutama terkait prosedur, pemberitahuan, dan hak atas informasi. Pelaksanaan eksekusi tanpa transparansi dan prosedur yang benar dapat berujung pada penyalahgunaan kewenangan oleh kreditur, sehingga merugikan debitur yang posisinya jauh lebih lemah dan rentan.⁴

Kasus konkret yang menjadi objek studi ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pdt.G/2021/PN.Prg. Dalam perkara tersebut, Penggugat, ASRY, seorang pelaku usaha jual beli emas, menjaminkan sertifikat tanah atas nama istrinya kepada Tergugat I, yakni PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Parigi, sebagai jaminan kredit modal kerja. Pada awalnya, kredit tersebut berjalan dengan lancar, namun kemudian mengalami kendala karena kondisi ekonomi keluarga yang memburuk, terutama karena istri debitur menderita kanker dan harus menjalani pengobatan jangka panjang di luar daerah. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap pendapatan keluarga dan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban angsuran kredit.

Dalam pelaksanaannya, bank sebagai kreditur, yaitu PT BRI Cabang Parigi, melakukan pelelangan objek jaminan tanpa melalui proses pemberitahuan yang memadai kepada debitur. Debitur tidak menerima surat peringatan kedua dan ketiga, yang merupakan bagian penting dari prosedur peringatan dalam proses eksekusi kredit bermasalah. Selain itu, debitur juga tidak pernah diberikan salinan dokumen perjanjian perpanjangan kredit maupun risalah lelang sebelum pelaksanaan pelelangan berlangsung, yang menimbulkan ketidakjelasan dan ketiadaan transparansi dalam proses tersebut.

Lebih lanjut, terdapat dugaan konflik kepentingan yang serius dalam proses lelang ini, karena pemenang lelang ternyata adalah istri dari karyawan bank yang menangani kredit tersebut, yakni FITRIA SUKARDI, istri dari IBRAHIM, S.P. Hal ini menimbulkan dugaan pelanggaran prinsip keterbukaan, integritas, dan keadilan dalam proses pelaksanaan lelang, yang berpotensi merugikan debitur dan menimbulkan keraguan atas legalitas proses lelang tersebut.

Permasalahan hukum utama yang muncul dari kasus ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang semestinya diberikan kepada debitur apabila pelelangan hak tanggungan dilakukan tanpa prosedur yang sah dan transparan. Dalam konteks ini, asas keadilan dan kepastian hukum menjadi dua hal yang sangat penting untuk dijaga, agar debitur sebagai pihak yang secara hukum dan ekonomi relatif lemah mendapatkan haknya untuk memperoleh informasi yang utuh serta kesempatan yang cukup untuk menyelamatkan hak miliknya sebelum pelaksanaan eksekusi lelang dilaksanakan.⁵

Oleh karena itu, konstruksi hukum yang digunakan oleh penggugat dalam gugatannya juga menyoroti aspek formalitas, seperti tidak adanya akta otentik pemberian hak tanggungan yang ditandatangani langsung di hadapan notaris sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan.

³ Fitria Lestari, "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Eksekusi Hak Tanggungan oleh Kreditur," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 1 (2021): hlm. 112–113.

⁴ M. Ridwan Nasution, "Asas *Ultimum Remedium* dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah melalui Lelang Hak Tanggungan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 3 (2021): hlm. 489–490.

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 208–209.

Selain itu, klausula baku dalam perjanjian kredit yang diduga merugikan debitur, serta pelaksanaan lelang tanpa partisipasi atau pemberitahuan yang sah kepada debitur, dinilai melanggar prinsip *due process of law* atau proses hukum yang adil.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak tanggungan oleh kreditur tidak boleh dilakukan semata-mata berdasarkan kekuasaan ekonomi dan posisi hukum yang lebih kuat, tanpa memperhatikan hak-hak debitur secara proporsional. Dalam praktik perbankan yang sehat dan berkeadilan, seharusnya ada mekanisme restrukturisasi kredit, musyawarah mufakat antara debitur dan kreditur, serta pemberitahuan resmi sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak-hak debitur.

Namun pada kasus ini, debitur telah menunjukkan itikad baik untuk membayar cicilan meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit, tetapi upayanya tersebut tidak diakomodasi oleh pihak bank. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip keadilan dan perlindungan konsumen dalam melaksanakan eksekusi jaminan.

Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pdt.G/2021/PN.Prg ini kemudian memperlihatkan adanya gugatan dari debitur terhadap kreditur yang melakukan pelelangan tanpa prosedur sah dan transparan sehingga merugikan debitur. Kreditur dalam hal ini melaksanakan lelang tanpa pemberitahuan yang layak, tanpa dokumen yang jelas, dan tanpa mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.⁶ Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.⁸ Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.⁹ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.¹⁰

B. Pembahasan

Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN.Prg mengangkat isu penting dan kompleks terkait konflik hukum antara debitur dan kreditur yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang objek hak tanggungan, yang merupakan salah satu bentuk jaminan fidusia dalam praktik perbankan dan pembiayaan di Indonesia. Dalam perkara ini, debitur mengajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan bahwa proses pelelangan yang dilakukan terhadap objek jaminannya tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Debitur menyatakan bahwa pelelangan tersebut dilaksanakan tanpa adanya pemberitahuan resmi yang sah, tanpa melalui tahapan penyelesaian administratif yang lengkap, serta tanpa memenuhi ketentuan ketat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Peraturan Menteri Keuangan, dan hukum acara perdata (HIR/RBg). Debitur

⁶ Hanifah, I., & Koto, I. (2025). Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements Before and After the Job Creation Law. *Kosmik Hukum*, 25(2), 245-256.

⁷ Simatupang, R. S. A., Hanifah, I., & Mansar, A. (2025). The Concept of Restitution as Legal Accountability in the Crime of Human Trafficking. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(2), 3554-3462.

⁸ Faisal, F. (2023, March). The Role On Nazhir In Developing Waqf. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1621-1626).

⁹ Zainuddin, Z., & Dewi, S. C. (2025, June). Hukum Administrasi Negara Dalam Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 4, No. 1, pp. 390-395).

¹⁰ Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.

menilai bahwa tindakan kreditur tersebut telah melanggar hak-haknya sebagai pemilik objek jaminan sehingga meminta agar proses pelelangan dinyatakan batal demi hukum dan objek jaminan dikembalikan kepadanya.

Dari sisi kreditur, pelelangan dilakukan atas dasar wanprestasi yang dilakukan debitur, yakni ketidakmampuan atau ketidaksanggupan debitur memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian kredit. Kreditur berargumen bahwa pelaksanaan lelang telah melalui prosedur hukum yang berlaku dan sesuai dengan aturan UUHT, Peraturan Menteri Keuangan, serta ketentuan hukum acara perdata yang mengatur pelaksanaan eksekusi jaminan di luar pengadilan. Namun, hakim dalam putusan ini harus melakukan penilaian yang komprehensif dan cermat terhadap pelaksanaan prosedur tersebut, khususnya menilai apakah pemberitahuan dan hak debitur untuk mengajukan keberatan sebelum pelelangan sudah terpenuhi secara formal dan materiil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak tanggungan oleh kreditur tidak melanggar asas keadilan dan perlindungan hukum bagi debitur.¹¹

Hak utama debitur yang menjadi titik perhatian utama dalam perkara ini adalah hak untuk menerima pemberitahuan resmi dan sah sebelum dilakukan pelelangan atas objek jaminannya. Pemberitahuan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk administrasi semata, melainkan juga sebagai mekanisme perlindungan hukum agar debitur diberikan kesempatan yang cukup dan layak untuk melunasi kewajibannya atau sekurang-kurangnya mengajukan sanggahan atau keberatan terhadap rencana pelelangan tersebut. Dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa debitur tidak pernah menerima surat peringatan kedua dan ketiga yang merupakan bagian penting dari tahapan pemberitahuan yang wajib dilakukan sebelum pelelangan. Akibatnya, debitur tidak diberikan ruang waktu yang memadai untuk menyelesaikan utangnya atau menyampaikan keberatan atas proses pelelangan yang akan dijalankan, sehingga hakim menilai adanya pelanggaran prosedur yang bersifat krusial dan mendasar dalam pelaksanaan hak tanggungan.

Pengadilan menyatakan bahwa pelaksanaan lelang tanpa pemberitahuan resmi yang lengkap dan sah merupakan cacat hukum yang fatal dan akibatnya lelang tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dengan putusan ini, objek jaminan yang telah dilelang harus dikembalikan kepada debitur, sementara segala akibat hukum yang muncul akibat pelelangan tersebut, termasuk berita acara lelang dan perubahan status kepemilikan pemenang lelang, harus dibatalkan. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa pelaksanaan hak tanggungan oleh kreditur harus dilakukan dengan itikad baik, penuh transparansi, dan menjunjung tinggi asas kehati-hatian serta keadilan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan debitur.

Dari aspek itikad baik, pengadilan mencatat bahwa debitur sebenarnya berusaha memenuhi kewajibannya meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit, namun kreditur dianggap tidak memberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi atau penyelesaian damai terlebih dahulu sebelum langsung melaksanakan pelelangan. Dalam hubungan hukum antara debitur dan kreditur, terdapat keseimbangan hak dan kewajiban yang harus dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan hak dan kewenangan oleh kreditur yang dapat merugikan debitur secara tidak adil. Kreditur sebagai pemegang hak tanggungan tidak boleh menggunakan haknya secara sewenang-wenang tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan harus memperhatikan kepentingan debitur sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak perlindungan hukum, meskipun telah terjadi wanprestasi.¹²

Secara normatif, UU Hak Tanggungan memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur melakukan cidera janji (wanprestasi), tetapi pelaksanaan eksekusi tersebut harus memenuhi prosedur formal yang ketat, termasuk kewajiban memberikan pemberitahuan tertulis kepada debitur serta memberikan kesempatan yang memadai bagi debitur untuk melunasi utangnya sebelum lelang dilaksanakan. Jika prosedur ini dilanggar, maka pelaksanaan lelang dianggap cacat hukum dan batal demi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hak kreditur tidak bersifat mutlak tanpa

¹¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, "Asas Keseimbangan dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan antara Kreditur dan Debitur," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3 (2021): hlm. 427–428.

¹² M. Fajar Shidiq, "Pemberitahuan sebagai Syarat Formil dalam Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan," *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 33, No. 2 (2021): hlm. 285–286.

batas, melainkan harus tunduk pada aturan hukum yang mengatur pelaksanaan hak tanggungan demi menjaga keseimbangan perlindungan hukum bagi debitur.

Lebih jauh, putusan ini memberikan kepastian hukum yang signifikan dan perlindungan yang lebih kuat bagi debitur, sekaligus menjadi preseden penting agar lembaga keuangan dan kreditur tidak menyalahgunakan hak tanggungan yang dimilikinya. Penegakan asas keterbukaan, keadilan, dan itikad baik dalam proses pelelangan harus menjadi prioritas utama agar proses eksekusi jaminan berjalan secara adil dan transparan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi praktik pelelangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan agar tetap sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen dan tata kelola yang baik. Pengawasan yang ketat oleh OJK dan KPKNL juga diperlukan untuk memastikan bahwa proses pelelangan bebas dari konflik kepentingan, kolusi, dan pelanggaran etika. Selain itu, untuk mengurangi potensi sengketa, perlu dibentuk mekanisme mediasi kredit independen yang dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai sebelum perkara masuk ke tahap eksekusi atau proses litigasi. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memperkuat perlindungan hukum bagi debitur, tetapi juga mendorong terciptanya praktik perbankan dan pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

C. Penutup

1. Kesimpulan

meskipun kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan akibat wanprestasi debitur, pelaksanaan hak tersebut harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi asas keadilan dan perlindungan hukum. Putusan ini menegaskan pentingnya pemberitahuan yang sah, kesempatan bagi debitur untuk melunasi utang, dan hak debitur untuk mengajukan gugatan atas pelelangan yang tidak sah. Dengan demikian, hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, fairness, dan kepatuhan terhadap hukum agar tidak merugikan salah satu pihak secara sepihak.

2. Saran

Kreditur wajib menjalankan prosedur pemberitahuan yang lengkap dan transparan kepada debitur sebelum melaksanakan pelelangan, menghormati hak debitur untuk mendapatkan informasi dan kesempatan merespons, dengan edukasi hukum dan literasi keuangan yang memadai dari pemerintah dan lembaga keuangan. Lembaga keuangan sebaiknya mengutamakan penyelesaian non-litigasi seperti restrukturisasi sebelum mengeksekusi hak tanggungan, dan lembaga peradilan bersama Kantor Lelang Negara harus mengawasi ketat prosedur eksekusi agar sesuai hukum dan adil, termasuk mempercepat mekanisme pemulihan hak debitur jika terjadi pelanggaran. Negara, melalui OJK dan KPKNL, perlu memperkuat pengawasan agar proses pelelangan bebas dari konflik kepentingan dan pelanggaran etika, serta mendorong pembentukan lembaga mediasi kredit independen untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa sebelum eksekusi atau gugatan hukum, guna memastikan keseimbangan dan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur.

Daftar Pustaka

- Faisal, F. (2023, March). "The Role on Nazhir in Developing Waqf." In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1621–1626).
- Fitria Lestari, "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Eksekusi Hak Tanggungan oleh Kreditur," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 1 (2021).
- Hanifah, I., & Koto, I. (2025). "Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements Before and After the Job Creation Law." *Kosmik Hukum*, 25(2).
- M. Fajar Shidiq, "Pemberitahuan sebagai Syarat Formil dalam Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan," *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 33, No. 2 (2021).
- M. Ridwan Nasution, "Asas Ultimum Remedium dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah melalui Lelang Hak Tanggungan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 3 (2021).
- Nurul Qamar dan Hasrul, "Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2 (2021).
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Simatupang, R. S. A. (2024). "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan." *Jurnal Yuridis*, 11(1).
- Simatupang, R. S. A., Hanifah, I., & Mansar, A. (2025). "The Concept of Restitution as Legal Accountability in the Crime of Human Trafficking." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(2).
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, "Asas Keseimbangan dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan antara Kreditur dan Debitur," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3 (2021).
- Zainuddin, Z., & Dewi, S. C. (2025, June). "Hukum Administrasi Negara Dalam Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik." In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 4, No. 1, pp. 390–395).